

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALIFIKASI  
PENDIDIKAN GURU KABUPATEN SAMBAS**

**Endang Trisnawati, H.M. Chiar, Hj. Masluyah Suib**

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Untan Pontianak  
**Email: Endg\_mz@yahoo.co.id**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan: (1) Kebijakan pemerintah daerah (2) Implementasi kebijakan (3) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan (4) langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dilakukan oleh tim dari dinas pendidikan dan Badan kepegawaian Daerah 2) Implementasi kebijakan pemerintah daerah pertama melakukan sosialisasi kepada guru terkait UU no 14 tahun 2005 dan sosialisasi program kebijakan, memberikan izin belajar dan mengalokasikan anggaran APBD untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan guru; 3) faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu terbatasnya anggaran, jarak waktu dan alat transfortasi yang kurang memadai, 4) Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan oleh dinas pendidikan melakukan sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan unsur-unsur sekolah

**Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Kualifikasi Pendidikan Guru.**

**Abstract:** This study: (1) Local government policy (2) Implementation of policies (3) factors that become an obstacle in the implementation of the policy (4) measures undertaken in implementation. This study used a qualitative approach with descriptive research form. Data collection techniques used include: observation, interview, documentation. The results of this study presented as follows: 1) Government policy areas in an effort to improve the educational qualifications of teachers conducted by a team of education office and the Regional employment agency, 2) Implementation of the first local government policies to disseminate to the relevant teacher of Law No. 14 of 2005 and socialization policies, giving permission to study and allocate budgets to equalize educational qualifications of teachers; 3) factors inhibiting the implementation of policies, limited budget, time and inadequate transfortasi, 4) The steps carried out in the implementation of policies by the education department took sosialitation through coordination meetings with school.

**Keywords: Implementation, Policies, Teacher Education Qualification.**

Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda penting dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persoalan tentang mutu pendidikan di Indonesia telah lama menjadi sorotan dari berbagai perspektif dan cara pandang. Salah satu sorotan terhadap rendahnya mutu pendidikan sebagianya dikaitkan dengan profesionalisme guru dan Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi Bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan peningkatan kualitas/standar tenaga pendidik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). UUGD mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUGD, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pamacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia. Ujung tombak dari semua kebijakan pendidikan adalah guru. Gurulah yang akan membentuk watak dan jiwa bangsa, sehingga baik dan buruknya bangsa ini sangat tergantung pada guru. Karena peran guru yang begitu besar, maka diperlukan guru yang profesional, kreatif, inovatif, mempunyai kemauan yang tinggi untuk terus belajar, melek terhadap teknologi informasi, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Tuntutan profesionalisme guru terus didengungkan oleh berbagai kalangan di masyarakat Indonesia, termasuk kalangan guru sendiri melalui berbagai organisasi guru yang ada, di samping tuntutan perbaikan taraf hidup guru.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Sebagai profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang disyaratkan bagi guru adalah sekurang-kurangnya S1/ D-IV mempunyai pendidikan sarjana atau diploma empat. Sedangkan kompetensi guru yang dipersyaratkan adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (lihat ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) UUGD).

Masih banyaknya tenaga guru yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan amanat undang-undang dilingkungan pemerintahan kabupaten sambas, menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Ajaran 2014/2015, jumlah seluruh guru dari SD sampai dengan SMA di Kabupaten Sambas sebanyak 6.977 orang guru, dan 4.362 guru diantaranya adalah guru sekolah dasar, dan jumlah terbesar yang belum

terkualifikasi S1/ DVI adalah guru sekolah dasar dengan jumlah 1.373 orang guru, dari jumlah guru yg belum terkualifikasi sebanyak 55 orang guru berpendidikan dibawah SMA, 605 orang guru berpendidikan setara SMA, 29 orang guru berpendidikan D1, 682 orang guru masih berkualifikasi D2 dan D3. lemahnya sosialisasi, informasi ,letak geografis dan lemahnya pemetaan kebutuhan tenaga guru di tingkat sekolah dasar merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru di tingkat sekolah dasar di kabupaten sambas.

Hal ini menjadi agenda yang perlu segera dituntaskan karena hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pendidikan dikabupaten sambas terutama di tingkat sekolah dasar. Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan yaitu dengan memperbaiki Kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru. Dan terkait upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut pemerintah daerah kabupaten sambas juga mengeluarkan kebijakan pendidikan melalui peraturan daerah mengenai pendidik dan tenaga kependidikan yaitu Peraturan daerah kabupaten Sambas No 6 tahun 2013 pasal 37 ayat (6) yang menyatakan Pemerintah Daerah membantu biaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Lahirnya Peraturan daerah ini disebabkan karena kabupaten Sambas juga menghadapi masalah terkait dengan kualifikasi guru yang masih belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal seperti yang diamanat oleh UU No 14 tahun 2005.

Peningkatan mutu pendidikan saat ini menjadi salah satu wacana penting yang mendesak untuk segera direalisasikan, apalagi dalam rangka mempersiapkan diri guna menghadapi ketatnya persaingan era global. Dalam era globalisasi ini, satu-satunya kualifikasi yang harus dipenuhi seluruh bangsa agar mampu bersaing dalam kompetisi adalah dengan memiliki keunggulan kompetitif, yakni terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya secara formal akademis, tetapi manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang tertentu. Komponen kunci dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah keberadaan guru dan tenaga kependidikan. Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada pada posisi yang strategis bagi seluruh upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas.

Permasalahan diatas merupakan inspirasi penulis untuk mengkaji sejauh mana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Kulifikasi Guru Sekolah Dasar di kabupaten sambas yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

## METODE

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus (case study). Menurut Moleong (2006:6) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah: Penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, namun didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata- kata, gambaran holistik dan rumit. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa definisi penelitian kualitatif lebih melihat perspektif emik dalam penelitian, yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subyek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata- kata, gambaran holistik dan rumit. Ditegaskan Moleong (2006:6) kemudian, bahwa penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dan bentuk kata- kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun mengenai jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kasus (case study). Pada penelitian kasus dapat diartikan sebagai pendekatan mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberikan gambaran luas dan mendalam. Subjek yang diteliti relatif terbatas, tetapi variabel- variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya, pada penelitian ini yang mencoba meneliti lebih mendalam dan tuntas mengenai Implementasi kebijakan tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Guru terutama guru Sekolah dasar di kabupaten sambas.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, sekaligus sebagai pengumpul data, jadi dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrumen. Peneliti langsung masuk kelapangan dan berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Peneliti harus turun sendiri kelapangan, aktif mendengar, mengamati, bertanya, terlibat, mencatat, menghayati berpikir dan menarik inferensi dari apa yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian kualitatif permasalahan masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Penelitian kualitatif dituntut dapat mengolah data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrumen utama dalam teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data adalah objek wawancara yaitu a. kepala Dinas pendidikan kabupaten sambas. B. kepala upr pendidikan kecamatan pemangkat. C. Guru sekolah dasar di kecamatan pemangkat. Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri (sugiyono, 2013: 59).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan setting alamiah (natural setting) yaitu menggunakan Dinas pendidikan kabupaten sambas sebagai tempat penelitian, Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi guru terutama guru sekolah dasar dikabupaten sambas, yang dikumpulkan secara langsung dilapangan melalui proses wawancara mendalam (in- depth interview) dan pengamatan langsung dilapangan (direct observation). Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, media cetak maupun brosur- brosur serta informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan melalui prosedur pengumpulan data sebagai berikut :1. Teknik Observasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terkait dengan masalah penelitian. Beberapa hal yang diobservasi berkenaan penelitian ini, meliputi Rumusan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualifikasi guru terutama guru sekolah dasar dikabupaten sambas, langkah- langkah pelaksanaan kebijakan kebijakan tenaga pendidik, faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi guru terutama guru sekolah dasar di kabupaten sambas. 2. Teknik interview atau wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam (in-

deptn interview) dengan sasaran kepala dinas pendidikan kabupaten sambas dalam upaya mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerahuntuk meningkatkan kualifikasi guru di daerah kabupaten sambas yang mengaju pada panduan wawancara, serta wawancara biasa. Teknik ini digunakan untuk menjaring data dan informasi dari informan tentang hal- hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang berisi seperangkat pertanyaan yang mengacu kepada pertanyaan penelitian yang diangkat sebagai masalah yang diteliti. 3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013 :82). Dokumentasi yang dikumpulkan berupa peraturan daerah tentang pelaksanaan kebijakan tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru terutama guru di sekolah dasar di kabupaten sambas

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (sugiyono, 2013: 87). selanjutnya Bogdan dalam sugiyono (2013: 88) menyatakan “data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”. analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam- macam (triangulasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya penuh (sugiyono 2013: 331) . Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992) analisis data kualitatif sekurang- kurangnya mencakup hal- hal seperti yang digambarkan berikut : Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian (2013:90). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (sugiyono, 2013:91). Analisis data di lapangan (Miles, 1992: 16-20).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Perumusan kebijakan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kualifikasi guru terutama pada kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten sambas. Dalam penyusunan kebijakan di dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten sambas yang terlibat adalah Badan kepegawaian Daerah (BKD), dinas pendidikan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pada tanggal 21 Juni 2016, pukul 10.00 - 11.00 dan Kabid pendidikan TK dan SD pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 13:00- 14:00 di ruang kantor kepala bidang terungkap bahwa proses

perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten Sambas dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas. Perumusan atau penyusunan kebijakan mempertimbangkan data guru SD, mengadakan analisis SWOT dan di sosialisasikan. Dari analisis SWOT terungkap beberapa persoalan yang menyangkut kualifikasi pendidikan guru terutama pada guru sekolah dasar di lingkungan pemerintahan kabupaten Sambas, yaitu masih tingginya jumlah guru yang belum terkualifikasi S1 yang bertugas disetiap sekolah dasar di kabupaten sambas, infrastruktur yang kurang memadai sehingga untuk memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ketempat tujuan guna mengikuti proses pendidikan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh seorang guru mengikuti pendidikan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan yang lain, seperti Plt Sekertaris Badan Kepegawaian Kabupaten Sambas tanggal 24 juni 2016 pukul 10:00- 11:00 terdapat konsistensi data dan atau informasi yang sama yang diperoleh peneliti dengan apa yang disampaikan oleh kepala dinas dan Kbid pendidikan TK dan SD, yaitu selain persoalan masih tingginya data guru sekolah dasar yang belum terkualifikasi S1,yang menjadi perumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidikan guru ini dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sambas yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kbid pendidikan TK dan SD dan Kepala BKD.

Dari hasil studi dokumentasi bahan Raker di Kbid pendidikan TK dan SD Dinas Pendikan Kabupaten Sambas bahwa dalam menyusun kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan berbagai aspek kebijakan lainnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melakukan kajian data historis, yaitu data yang menyangkut perkembangan sekolah dasar, daya dukung, prestasi akademik dan non akademik dan analisis SWOT. Data yang historis yang menjadi pertimbangan adalah data atau informasi yang terjadi selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas bersama Kbid pendidikan TK dan SD dan Kepala UPT Kecamatan dan Kepala BKD mempresentasikan berbagai program kebijakan dalam kaitannya dengan peningkatkan kualifikasi guru sekolah dasar , yaitu pada tanggal 26 dan 27 Oktober tahun 2015 pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas bersama Kepala BKD Kabupaten Sambas, terlihat dengan jelas bahwa program pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas disusun oleh Kepala Dinas bersama Kbid pendidikan TK dan SD mempertimbangkan masukan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas.

Penyusunan program pengembangan sumber daya manusia berangkat dari analisis SWOT dan data guru yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Dari pengamatan tersebut, peran BKD terlihat sebagai pihak yang memberi masukan dan mengkaji kebijakan dinas pendidikan secara cermat. Untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten sambas dalam upaya meningkatkan kualifikasi akademik guru sekolah dasar, peneliti telah mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dengan tiga jenis instrumen pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala BKD kabupaten sambas pada tanggal 24 juli 2016 dan tanggal 22 juli 2016, terungkap bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru ada beberapa hal yang dilakukan: melakukan sosialisasi kepada guru tentang undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan Sosialisasi program kebijakan, Memberikan izin belajar atau tugas belajar kepada guru yang akan melanjutkan studi pendidikan sampai jenjang minimal S1, Mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk penyetaraan kualifikasi akademik guru, khususnya guru sekolah dasar di wilayah kabupaten sambas.

Data yang sama juga diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Dinas pendidikan kabupaten Sambas, pada tanggal 22 juni 2016 berpendapat bahwa: pemerintah mensosialisasikan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru melalui pengintegrasian standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan kedalam Renstra dan renja dinas pendidikan kabupaten Sambas.

Data yang sama juga diperoleh dari hasil wawancara dengan kabid TK dan SD pada tanggal 23- 25 juni 2016 dan kepala upt dinas pendidikan kecamatan selaku , teluk keramat dan pemangkat. sebagai upaya mensosialisasikan upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru terutama guru sekolah dasar selain memberikan pengarahan kepada kepala sekolah upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan kerja guru atau KKG, hal ini bukan hanya memberikan motivasi kepada para guru saja namun ini adalah upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan maksimal kepada masyarakat.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor- faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten sambas, maka peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan kepala Badan kepegawaian Daerah, kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sambas,Kepala Bidang TK dan SD Dinas pendidikan, kepala UPT Pendidikan dan guru-guru dan melakukan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas Pendidikan dan Kabid TK/SD pada tanggal 22 juni 2016 tentang implementasi program kebijakan yang dibuat, diperoleh data bahwa Kurangnya perguruan tinggi yang dapat dijangkau oleh guru untuk melanjutkan ke S-1 khususnya untuk jurusan yang tidak ada di Universitas Terbuka, serta terbatasnya anggaran untuk menyekolahkan guru maupun memberikan pelatihan/penataran untuk meningkatkan kompetensi guru, Faktor utama adalah kurangnya anggaran untuk dialokasikan bagi kepentingan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru karena sebagai daerah pemekaran dengan wilayah yang luas dan infrasrukur yang masih serba terbatas juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu trasportasi yang sulit di daerah tertentu dan jumlah guru yang kurang menyebabkan guru sulit meninggalkan tugasnya untuk mengikuti pendidikan. dan dana yang terbatas menyebabkan kuota guru yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya terbatas, jurusan yang ada di UT maupun Perguruan Tinggi lokal belum dapat mengakomodir semua kebutuhan guru, dan sebagian guru, khususnya yang sudah tua kurang termotivasi untuk mengikuti program yang ada hal yang sama juga di ungkapkan oleh kepala BKD kabupaten sambas pada tanggal 23 juli 2016, keterbatasan anggaran dan jarak tempuh yang harus dilalui oleh para guru dalam memenuhi kewajibannya menjadi kendala utama pemerintah kabupaten sambas dalam mengupayakan

peningkatan kualitas layanan pendidikan yang maksimal, terutama peningkatan layanan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi guru sekolah dasar di kabupaten sambas, maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang guru yang mengajar Sekolah Dasar yang berada di daerah kecamatan Teluk Karamat. Hasil wawancara dengan Bapak Mulidi, (Guru SDN 04 Sungai Baru kecamatan Teluk kermat) pada tanggal 08 Mei 2016, sekitar pukul 08.00 - 09.00 sebagaimana yang tertera hal yang menjadi kendala utama para guru dalam usaha memenuhi kewajiban agar terkualifikasi S1 adalah faktor biaya yang harus tanggung selama kuliah, dan jauhnya jarak tempuh ketempat kuliah yang cukup jauh yang juga memerlukan waktu dan biaya karena harus menginap. Demikian juga yang dialami oleh pak Kardi guru SDN 09 Senipahan kecamatan sajungan Besar dalam petikan wawancara pada tanggal 7 Mei 2016, Jarak tempuh yang dilalui untuk mengikuti perkuliahan sangat jauh dan alat transfortasi yang tidak maksimal, dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga perlu biaya yg tidak sedikit jika melanjutkan pendidikan. Selain itu biaya untuk melanjutkan pendidikan harus ditanggung sendiri jadi perlu biaya tidak sedikit untuk tetap melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan kabupaten sambas dan Kabid TK/SD pada tanggal 22 juni 2016 tentang implementasi program kebijakan yang dibuat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas selaku institusi yang diserahi tugas di bidang pendidikan terus berupaya untuk menyebarluaskan/mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan kualifikasi akademik guru. Kegiatan tersebut dilakukan melalui rapat Koordinasi dengan unsur sekolah. Hal ini dilakukan sebagai salah upaya peningkatan mutu dan standarisasi pendidikan sumber daya manusia dan upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas di bidang pendidikan. Terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru di Kabupaten Sambas dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:1. Secara bertahap meningkatkan anggaran pendidikan, memberikan prioritas guru terpencil/guru SD yang belum S1 untuk ikut S1 di UT, memberikan pelatihan bagi guru dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan guru.2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru termasuk dengan perguruan tinggi, serta meyakinkan pihak legislatif (DPRD) agar pendidikan termasuk untuk kegiatan guru dapat dialokasikan secara maksimal . 3. Berupaya mengusulkan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan SDM guru, mengusulkan ke Provinsi maupun pusat biaya untuk peningkatan kualifikasi maupun kompetensi guru, bekerjasama dengan PT untuk diklat guru, dan mendorong mendorong guru untuk mau *sharing* dana guna membiayai pendidikan sehingga dengan *sharing* tersebut lebih banyak guru yang dapat mengikuti kegiatan

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan UPT pada tanggal 14 juni 2016 dan tanggal 15 juni 2016 diperoleh informasi bahwa sosialiasai yang dilakukan oleh UPT terkait dengan Progam Pemerintah Daerah dalam mengosialisasikan program tersebut. Sedangkan untuk mengosialisasikan implementasi program kebijakan Kepala UPT Kecamatan Teluk Karamat

Kabupaten Sambas berpendapat : Sosialisasi terkait dengan pengimplementasian program kebijakan dilakukan dari dua aspek: pertama, Sosialisasi target pemerintah tentang program kebijakan akan dilaksanakan. Kedua, Sosialisasi terkait dengan program kebijakan telah memberikan hasil atau dampak perubahan pada diri guru dan sekolah secara umum. Sosialisasi pada aspek pertama tanggungjawab penuh berada pada saya Kepala UPT karena saya yang mengontrol. Sedangkan sosialisasi pada aspek kinerja kebijakan, selain saya sendiri yang melakukan, semua sekolah dasar dapat mengevaluasi dan melakukan penilaian dan selain itu sosialisasi kebijakan juga dilakukan melalui kegiatan kerja guru (KKG).

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKD Kabupaten Sambas Pada tanggal 15 agustus 2016. Diperoleh informasi bahwa Sosialisasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi guru sekolah dasar di kabupaten sambas yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sambas dilaksanakan setiap Awal tahun (januari) dan akhir tahun pada bulan (desember). Sedangkan untuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi guru sekolah dasar di kabupaten sambas Kepala BKD Kabupaten Sambas mengatakan : Dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumen dan observasi, maka dapat peneliti sajikan beberapa hasil temuan yang berkaitan dengan langkah- langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan kualifikasi pendidikan guru terutama guru sekolah dasar di kabupaten sambas sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas,kabid TK/SD, BKD, dan kepala UPT, maka dapat peneliti paparkan beberapa kutipan hasil wawancara sebagai berikut: Hasil wawancara peneliti dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sambas pada tanggal 22 Juni 2016, Program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten sambas dalam mengupayakan peningkatan kualifikasi pendidikan guru, peningkatan upaya sosialisasi kepada guru-guru melalui kegiatan kerja Guru (KKG), mengimbau para guru-guru yang belum terkualifikasi S1 untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh UU guru. Memberikan informasi kepada setiap UPT untuk mengevaluasi dan memberikan informasi yang mendalam kepada setiap sekolah dan para guru di kecamatan masing- masing mengenai kewajiban para guru untuk memenuhi persyaratan pendidikan yang harus dimiliki oleh guru. Mengupayakan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan lokakarya dll.

Dari hasil petikan wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa berbagai kekuatan, daya dukung dan potensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas merupakan faktor yang mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan guru di lingkungan pemerintahan kabupaten sambas. Dari hasil wawancara peneliti dengan kabid TK / SD pada tanggal 22 juni 2016, sekitar pukul 09.00 sampai pukul 11.00 sebagaimana program kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten sambas dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten sambas dengan Kondisi guru Kabupaten Sambas kualifikasi akademiknya yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 kurang dari 50% demikian juga guru yang tersertifikasi masih sangat sedikit (kurang dari 10%). Sehingga mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan program/kegiatan antara lain dengan melaksanakan

penyetaraan secara bertahap bagi guru yang belum berpendidikan S1, rekrutmen guru baru syaratnya harus S1;melakukan sosialisasi secara intensif tentang UU No. 14 tahun 2005 kepada para guru, dan melaksanakan berbagai diklat tentang kompetensi guru.

Berdasarkan hasil petikan wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Kabid TK/SD, Guru-Guru, Dan BKD Kabupaten Sambas tentang faktor-faktor pendukung terhadap pengembangan sumber daya manusia di sekolah dasar yang berada di wilayah Kabupaten Sambas, maka ditemukan faktor-faktor yang mendukung dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru di sekolah dasar adalah : adanya kebijakan dan program pengembangan tenaga pendidik yang dibuat oleh dinas pendidikan, dukungan dari BKD yang cukup tinggi, manajemen dan komitmen Kepala Dinas yang baik, bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, serta sarana dan prasarana yang memadai dan kemampuan Kepala Dinas dalam melobi pihak luar untuk mendapatkan dana dan sumber.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mendukung pengembangan tenaga pendidik di Sekolah Dasar, maka berusaha mencari dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan program pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.

Ada pun dokumen yang diperoleh adalah sebagai berikut; a. Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun 2015. Setelah mempelajari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, maka menurut peneliti bahwa aturan tersebut merupakan dokumen yang cukup penting dalam proses pengembangan dan membangun tata hubungan antara pegawai dinas dengan sekolah dasar. Dalam Tata Kerja tersebut diatur bagaimana melaksanakan penyetaraan secara bertahap bagi guru yang belum berpendidikan S1, rekrutmen guru baru syaratnya harus S1 dan melakukan sosialisasi secara intensif tentang UU No. 14 tahun 2005 kepada para guru sekolah dasar yang ada wilayah kabupaten sambas. Salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia dalam suatu instansi adalah tersedianya dokumen program pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia di dinas pendidikan.

Peneliti menganggap dokumen program pengembangan tenaga pendidik di dinas pendidikan Kabupaten Sambas sebagai faktor pendukung dalam pengembangan tenaga pendidik di sekolah dasar di wilayah kabupaten sambas. karena di dalam dokumen tersebut diuraikan berbagai program pengembangan, target pencapaian dan limit waktu' yang ditetapkan, b. Bahan Raker Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melakukan kerja sama dengan pihak luar baik dengan perguruan tinggi Negeri yang ada di Kalimantan Barat dalam rangka melakukan memenuhi kualifikasi akademis (S1) terutama guru SD. Bantuan dari perguruan tinggi berupa penyediaan kerja sama perkuliahan dan dana (beasiswa). Dalam dokumen bahan raker Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas ada beberapa perguruan tinggi yang menjalin hubungan kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, yaitu: Universitas Tanjungpura dan Universitas Terbuka Pontianak. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk mendukung program pelatihan guru. Ada pun dunia usaha tersebut adalah: Yamaha, Telkom, Bank Mandiri, Indofood, Aloe vera Center, dan lain-lain. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam rangka pengembangan tenaga pendidik guru SD di Kabupaten Sambas,

maka peneliti telah melakukan observasi di lingkungan sekolah dasar. Dari observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 11 juni 2016 dan tanggal 18 juni 2016, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

## Pembahasan

Proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten Sambas dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas. Perumusan atau penyusunan kebijakan mempertimbangkan data guru SD , mengadakan analisis SWOT dan di sosialisasikan. UU Nomor 14 Tahun 2005, Bab I pasal 1, ayat 9 menegaskan bahwa guru diharuskan mempunyai kualifikasi akademik, “kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan”. Lebih lanjut dikemukakan dalam Bab IV, pasal 8, bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pada pasal 9, dikemukakan lebih lanjut bahwa: “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi seorang guru dipersyaratan mempunyai kualifikasi minimal akademik yang dibuktikan dengan ijazah yang sesuai dengan bidang studinya dan sertifikasi pendidik sebagai pengakuan akan profesi nya.

Gambaran lebih luas dalam peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SD sebenarnya sudah terwujud dan jelas dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 yang terwujud dalam visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah “Mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Visi tersebut terimplementasi dalam misi pendidikan nasional yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2.) Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; 3.) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; 4.) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 5.) Meningkatkan kesiapan masukkan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 6.) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan 7.) Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi dan misi tersebut secara implementatif terwujud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang pada Bab VI pasal 28, ayat 1 dan 2 dikemukakan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan UU 14 Tahun 2005, merupakan pelengkap lebih yuridis formal upaya pemerintah untuk meningkatkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan dosen meskipun di sisi lain ada kecenderungan tumpang tindih dalam konteks maupun konten. Sebagai tindak lanjut dari UU 14 tahun 2005, Pemerintah telah mengeluarkan tiga PP, yaitu PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk menjaga kevakuman hukum sebelum PP tersebut keluar, telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Dalam kaitannya dengan kualifikasi guru SD di Kabupaten Sambas dinas pendidikan beserta jajarannya dan BKD kabupaten Sambas melakukan perumusan kebijakan pengembangan tenaga pendidik di sekolah Dasar di Kabupaten Sambas melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengumpulkan data guru SD di kabupaten sambas, untuk mengetahui kondisi terkini, kemudian melakukan analisis SWOT untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa jauh kekuatan, kelemahan, tantangan dan daya dukung terhadap kebijakan yang akan dibuat. Tahap ini dalam teori dan praktik kebijakan disebut identifikasi masalah atau problem Identification. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan ‘policy formulation’ yang dilakukan oleh tim Dinas yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kabid TK/SD,UPT dan BKD. Tahap kedua, rumusan kebijakan yang telah dibuat dikirimkan kepada BKD untuk diperbaiki dan diberikan masukan. Tahap ketiga, draf kebijakan yang telah dibuat dipolenakan pada saat rapat kerja dinas pendidikan di lingkungan sekolah dasar di wilayah kabupaten sambas, dan kemudian hasil pleno dibahas oleh tim, dan hasil pembahasan oleh tim eksistensi kemudian disampaikan kepada kepala dinas untuk dijadikan dokumen final dan dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Sedangkan yang menyangkut bagaimana proses perumusan kebijakan itu sendiri mengatakan: “Policy formulation is concerned with 'what' questions associated with generating alternatives. What is the plan for dealing with the problem? What are the goals and priorities? What options are available to achieve those goals? What are the cost and the benefits of each of the options? What externalities, positive or negative, are associated with each alternative?.. The formulation of a policy proposal ordinarily includes not only a statement of the goals of the policy, but various alternatives (or programs) for achieving the goals. The way in which a problem is formulated will often suggest how alternatives are proposed.”

Cochran L.Charles dan Malone F.Eloise di atas menguraikan tentang proses perumusan kebijakan secara spesifik yaitu menyangkut rumusan kebijakan, rencana kebijakan untuk mengatasi masalah, target, pilihan-pilihan dan rumusan kebijakan, serta manfaat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengkaji proses perumusan kebijakan, dan mempelajari dokumen kebijakan pengembangan tenaga pendidik di Dinas Pendidikan di Kabupaten Sambas, peneliti melihat keterkaitan yang sangat erat dengan bentuk rumusan kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Cochran L.Charles dan Malone F.Eloise karena dalam tahap proses perumusan kebijakan yang dilakukan di dinas pendidikan kabupaten sambas dilakukan secara terencana, eksplisit, dan memiliki tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan jelas.

Pandang ketiga pakar di atas (Cochran L.Charles, Malone F.Eloise dan Jones Charles O.) lebih menyoroti aspek perumusan kebijakan dari segi teknis. Dari pendapat ketiga pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan kebijakan adalah upaya yang sistematis dalam rangka merumuskan dan memutuskan berbagai alternatif kebijakan atau program, merencanakan metode, target, mengkalkulasi biaya dan benefit. Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, langkah awal dari perumusan kebijakan pengembangan tenaga pendidik di Sekolah dasar adalah melakukan analisis SWOT dan mengkaji data jumlah guru sekolah yang tidak lain adalah merupakan instrumen problem identification atau identifikasi masalah. Perumusan program, perencananaan dan target program dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidik guru yang dilakukan di kabupaten sambas, merupakan rangkaian perumusan kebijakan yang utuh gunakan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru terutama pada tingkat sekolah dasar. Mengidentifikasi masalah sebelum merumuskan kebijakan, menentukan berbagai alternatif kebijakan, serta menetapkan target yang harus dicapai merupakan bagian dari sistem perumusan kebijakan.

Kepala dinas pendidikan kabupaten sambas, bersama jajarannya diberi wewenang yang cukup besar oleh Bupati sambas untuk merumuskan kebijakan dalam mengelola kegiatan pendidikan yang ia pimpin. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hasil penelitian Amini (2011: 36) dalam Desertasinya yang berjudul: Kebijakan Organisasi Dalam Mendukung Otonomi Pendidikan di SMA Muhamadiyah 1 Medan, mengungkapkan bahwa perumusan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat tergantung seberapa besar wewenang kepala sekolah yang diberikan oleh yayasan untuk mengurus kegiatan pendidikan di sekolah yang ia pimpin.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepala dinas pendidikan memiliki pengendalian dan manajemen kebijakan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari implementasi program yang hampir secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik. Kondisi di atas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Amini pada tahun 2011, tentang Kebijakan Organisasi Dalam Mendukung Otonomi Pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Medan yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan sekolah menuntut kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, - mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi program-program sekolah yang dipimpinnya. Kebijakan yang dibuat cukup efektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Hal ini dapat dilihat prestasi akademik dan non akademik, serta perkembangan lembaga secara keseluruhan. Sedangkan untuk

menjaga efisiensi anggaran, kepala dinas pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan pada akhir tahun.

Faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten sambas, terbatasnya anggaran untuk menyekolahkan guru maupun memberikan pelatihan/penataran untuk meningkatkan kompetensi guru, Faktor utama adalah kurangnya anggaran untuk dialokasikan bagi kepentingan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru karena sebagai daerah pemekaran dengan wilayah yang luas dan infrasrukur yang masih serba terbatas juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu trasportasi yang sulit di daerah tertentu dan jumlah guru yang kurang menyebabkan guru sulit meninggalkan tugasnya untuk mengikuti pendidikan. dan dana yang terbatas menyebabkan kuota guru yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya terbatas, jurusan yang ada di UT maupun Perguruan Tinggi lokal belum dapat mengakomodir semua kebutuhan guru, dan sebagian guru, khususnya yang sudah tua kurang termotifasi untuk mengikuti program yang ada.

Faktor - faktor pendukung yang menentukan kesuksesan pengimplementasian kebijakan Budi Winamo (2012: 159-160) mengatakan bahwa ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan misalnya tujuan dan ukuran dasar kebijakan, kompleksitas dan luasnya cakupan program, atau indikator keberhasilan kebijakan yangterukur , dana yang cukup, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi organisasi implementasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sebelum melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan berbagai kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru di kabupaten Sambas, enam tahap perumusan kebijakan/program di dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Tahap pertama, tim sekolah melakukan analisis SWOT, mengkaji data historis sekolah, dan merumuskan program kebijakan yang berkaitan dengan Kualifikasi Guru sekolah dasar. 2. Implementasi Kebijakan dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru diwilayah kabupaten sambas yaitu Agar kebijakan pemerintah daerah dalam uapaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru terimplementasi dengan baik, maka dibuat program implementasi yang memuat jenis-jenis program, target pencapaian, penanggungjawab setiap program dan biaya atau sarana-prasarana yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan, oleh sebab itu dinas pendidikan harus memiliki pengendalian dan manajemen kebijakan yang kuat. 3. Faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi akademi guru sekolah dasar di kabupaten Sambas yaitu dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar di kabupaten sambas, terbatasnya anggaran untuk menyekolahkan guru maupun memberikan pelatihan/penataran untuk meningkatkan kompetensi guru,

Faktor utama adalah kurangnya anggaran untuk dialokasikan bagi kepentingan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru karena sebagai daerah pemekaran dengan wilayah yang luas dan infrastruktur yang masih serba terbatas juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

### Saran

Meningat bahwa kualifikasi akademik dan kompetensi guru merupakan amanah dari undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, guru, dan seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah daerah Kabupaten Sambas harus lebih fokus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru tersebut. Mengingat kebijakan kualifikasi akademik dan kompetensi guru juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, maka peran serta guru dalam kegiatan ini sangat penting artinya. Program kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan guru perlu memperhatikan prioritas- prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sekolah-sekolah dasar yang ada di kabupaten sambas sehingga pengembangan dan arah pencapaian menjadi lebih focus

### DAFTAR RUJUKAN

- Amini. 2011, Sinopsis Disertasi : *Kebijakan Organisasi Dalam mendukung Otonomi Daerah di SMA Muhammadiyah 1 Medan*,Universitas Negeri Jakarta.
- Budi winarno, 2012. *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*, PN. CAPS, Yogyakarta
- Lexy Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Miles B, M, Huberman (1992) *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Bina Rida Karya
- Sugiyono, 2013 *Memahami metode penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan